



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GROBOGAN  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK  
DI KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR : PH.02.02/ 13 /33.15/VI/2022

NOMOR : 100.3.7.1/35/NK/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (13-10-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **HERRY SUDIARTONO** : Kepala Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 47 Jajar Purwodadi Kabupaten Grobogan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **SRI SUMARNI** : Bupati Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Kementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Bupati Grobogan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. bahwa dalam rangka merespon perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan publik.
4. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan memudahkan pelayanan publik serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
5. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan memudahkan pelayanan masyarakat di Kabupaten Grobogan perlu diselenggarakan pelayanan melalui Mal Pelayanan Publik.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penghapusan Hak Tanggungan /Roya;
8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Grobogan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah :
  - a. sebagai pedoman untuk mengintegrasikan tempat penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Grobogan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Grobogan; dan
  - b. melaksanakan salah satu tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara pelayanan publik dan perwujudan nyata dari komitmen bersama Program Perbaikan Tata Kelola Pelayanan Publik di Kabupaten Grobogan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, akurat, akuntabel, informatif dan terjangkau.

#### Pasal 2

##### LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berada di Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.

#### Pasal 3

##### OBJEK SINERGI

Objek dari Nota Kesepakatan ini adalah Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Grobogan.

#### Pasal 4

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. pemberian layanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan secara mandiri ataupun saling terintegrasi oleh PARA PIHAK;
- b. penyediaan, pengelolaan dan pemanfaatan lokasi secara bertanggung jawab dan berintegritas;
- c. pengintegrasian persyaratan, prosedur pelayanan, pemanfaatan data dan informasi tertentu secara bersama;
- d. penyediaan pengelolaan, pemanfaatan, fasilitasi dan pengembangan manajemen pelayanan publik berbasis teknologi informasi; dan
- e. penyediaan dan pengelolaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang disepakati PARA PIHAK.

## Pasal 5

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan PIHAK KESATU di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Grobogan;
  - b. memanfaatkan dengan baik sarana dan prasarana, serta sistem teknologi dan informasi terkait dengan kegiatan Pelayanan di Mal Pelayanan Publik yang disediakan oleh PIHAK KEDUA;
  - c. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik kepada masyarakat terkait pelayanan pertanahan yang menjadi kewenangan PIHAK KESATU kepada masyarakat melalui brosur, leaflet, pamflet dan lain-lain sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta tata tertib yang berlaku;
  - d. menyediakan sumber daya manusia yang berkompeten untuk melaksanakan layanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan PIHAK KESATU;
  - e. menyediakan sarana dan prasarana penunjang selain tersebut pada ayat (1) huruf b dalam pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan PIHAK KESATU; dan
  - f. menjaga kerahasiaan semua informasi/dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. melaksanakan fungsi koordinasi berupa permintaan, pemberian dan tukar menukar informasi, saran, pendapat dalam lingkup tugas dan kewenangan terkait penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik untuk keamanan dan kenyamanan para pengguna layanan;
  - b. menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana berupa tempat, mebelair, koneksi internet dan instalasi listrik untuk kelancaran dan kenyamanan operasional pelayanan PIHAK KESATU sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta tata tertib yang berlaku;
  - c. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik kepada masyarakat dan juga instansi pemerintah lainnya melalui brosur, leaflet, pamflet dan lain-lain; dan
  - d. menjaga kerahasiaan semua informasi/dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 6

### PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan membangun sinergi yang saling menguntungkan dan memberi manfaat bagi PARA PIHAK.

- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk mewujudkan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepakatan ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan sinergi/kerja sama dengan pihak lain.

#### Pasal 7

##### MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk forum koordinasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.
- (2) Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus diselesaikan oleh PARA PIHAK dapat dilakukan pertemuan secara insidental.

#### Pasal 8

##### JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.

#### Pasal 9

##### PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan;  
dan
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 10

##### PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

- (1) Pengakhiran Nota Kesepakatan ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal demi hukum apabila di kemudian hari karena ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah, Nota Kesepakatan menjadi tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya Rencana Kerja yang dibuat apabila

tugas dan tanggung jawab yang telah timbul dan belum selesai dilaksanakan.

#### Pasal 11

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 12

##### SURAT-MENYURAT

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya terkait dengan Nota Kesepakatan ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/pos surat/faksimile atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini :

a. PIHAK KESATU

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GROBOGAN

Alamat : Jalan Jendral Sudirman No 47 Purwodadi

Telepon : (0292) 421376

Fax : (0292) 421097

Email : [bpn\\_grobogan@yahoo.com](mailto:bpn_grobogan@yahoo.com)

Website : <https://kab-grobogan.atrbpn.go.id>

b. PIHAK KEDUA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GROBOGAN

Alamat : Jalan Paramedis Komplek Simpang Lima  
Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan

Telepon : (0292) 421193

Fax : (0292) 421193

Email : [dpmptsp@grobogan.go.id](mailto:dpmptsp@grobogan.go.id)

Website : <https://dpmptsp.grobogan.go.id/>

(2) Apabila salah satu pihak atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

(3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut


dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13  
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur di kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam *addendum* dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Purwodadi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,  
  
SRI SUMARNI

PIHAK KESATU,  
  
HERRY SUDIARTONO

Lampiran : Nota Kesepakatan antara Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan dan Pemerintah Kabupaten Grobogan tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Di Kabupaten Grobogan

Tanggal : 13 Oktober 2022

Nomor : PH.02.02/13/..... dan 100.3.7.1/35/MP/2022.33.15/VI/2022.


**RENCANA KERJA**  
**KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GROBOGAN DAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN GROBOGAN**

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal Kegiatan				Indikator Capaian		Output Kegiatan	Penanggung Jawab
					2022		2023		Output	Outcome		
1.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Pendampingan <i>Online Single Submission</i> (OSS) dan aplikasi SICANTIK	Grobogan	APBD dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat	Oktober s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Oktober	Terbitnya dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang diperlukan masyarakat	Terlayannya Pelayanan Perizinan, non perizinan dan Pendampingan <i>Online Single Submission</i> (OSS) dan aplikasi SICANTIK kepada masyarakat	Terlaksananya pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan di Mal Pelayanan Publik	DPMPPTSP Kabupaten Grobogan
2.	Pelayanan Publik dibidang Pertanahan	1. Pengecekan Sertipikat 2. Pendaftaran SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah)	Grobogan	-	Oktober s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Oktober	Terbitnya dokumen administrasi pelayanan publik di bidang pertanahan	Terlaksananya pelayanan di bidang pertanahan bagi masyarakat	Terlaksananya pelayanan masyarakat dibidang pertanahan	Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan

PIHAK KEDUA,

  
SRI SUMARNI

PIHAK KESATU,

  
HERRY SUDIARTONO